PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN GONDANG DESA GONDANGKULON

PERATURAN DESA GONDANGKULON NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GONDANGKULON TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

Menimbang

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
- 14. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondangkulon Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON dan KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GONDANGKULON TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Gondangkulon.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon dibantu Perangkat Desa Gondangkulon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon.
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon.
- 6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gondangkulon.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN

ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021
- e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon.

> Ditetapkan di Gondangkulon pada tanggal 23 November 2020

KEPALA DESA GONDANGKULON

Diundangkan di Gondangkulon pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DESA Gondangkulon,

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
- 14. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondangkulon Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPDesa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Gondangkulon Tahun 2021 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gondangklon Tahun 2019-2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partsipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp 1.937.622.670,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang berasal dari :

Tahun		nun		
Kode	Uraia	Berjalan	Proyeksi	Ket.
Rekening	n	(2020)	(2021)	
4.	Pendapatan	Rp 2.042.792.687,54	Rp 1.937.622.670,-	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 215.960.000,-	Rp 210.960.000,-	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 5.000.000,-		
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	Rp 210.960.000,-	Rp 210.960.000,-	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
4.2	Dana Transfer	Rp 1.826.662.670,-	Rp 1.726.662.670,-	
4.2.1	Dana Desa (DD)	Rp 1.129.055.000,-	Rp 1.129.055.000,-	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 82.216.800,-	Rp 82.216.800,-	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 515.390.870,-	Rp 515.390.870,-	
4.2.4	Bantuan Keuangan			
4.2.4.1	Bantuan Provinsi			
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten	Rp 100.000.000,-		
4.3	Pendapatan lain-lain			
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah/bunga bank	Rp 170.017,54		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.042.792.687,54	Rp 1.937.622.670,-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Total Preoyeksi Belanja Desa Gondangkulon sebesar Rp. 1.937.622.670,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rek Uraian Berjalan Proyel (2020) (2021	ket.
D-1 Ilraian	KS1 110tt
Reke	, l
5. Belanja Desa Rp 2.113.122.634,31 Rp 1.937.0 5.1 Bidang Penyelenggaraan Rp 962.209.134,31 Rp 851.9	·
Pemerintahan Desa	70.170,
	2,000
1	2.000,-
Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
	28 000
1	56.000,-
Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial Rp 43.543.387,54 Rp 43.543	3 000 -
bagi Kepala Desa dan	J.000,-
Perangkat Desa	
5.1.4 Penyediaan Operasional Rp 75.257.000,- Rp 89.096	5.270,-
Pemerintah Desa	
5.1.5 Penyediaan Tunjangan Rp 18.900.000,- Rp 18.900	0.000,-
BPD BPD B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2.000
5.1.6 Penyediaan Operasional Rp 12.462.000,- Rp 13.000	0.000,-
BPD	0.000
	·
	20.000,-
Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.9 Pembangunan Rp 112.808.246,77 Rp 41.108	3 400 -
Gedung/Prasarana Kantor	5. 100,
Desa Ranton	
5.1.10 Aset Desa Rp 0,- Rp 12.000	0.000,-
5.1.11 Pelayanan administrasi Rp 0,- Rp 2.000.	•
umum dan kependudukan	
5.1.12 Penyusunan/Pendataan/ Rp 38.326.000,- Rp 6.722.	500,-
Pemutakhiran Profil Desa	
5.1.13 Pemetaan dan Analisis Rp 35.284.000,- Rp 22.000	0.000,-
Kemiskinan Desa secara	
Partisipatif	
5.1.14 Penyelenggaraan Rp 3.775.000,- Rp 2.000.	000,-
Musyawarah Perencanaan	
Desa/Pembahasan APBDes	

5.1.15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp 4.439.000,-	Rp 2.000.000,-
5.1.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 1.292.000,-	Rp 2.000.000,-
5.1.17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 6.555.000,-	Rp 3.000.000,-
5.1.18	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 0,-	Rp 1.000.000,-
5.1.19	Pembangunan sistem informasi Desa	Rp 0,-	Rp 2.000.000,-
5.1.20	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan dan BPD		Rp 0,-
5.1.21	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa		Rp 20.000.000,-
5.1.22	Forum Pembina Desa	Rp 0,-	Rp 6.500.000,-
5.1.23	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-
5.1.24	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 28.700.000,-	Rp 1.000.000,-
5.1.25	Administrasi Pajak bumi dan bangunan	Rp 0,-	Rp 28.000.000,-
5.1.26	Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	Rp 2.864.000,-	Rp 8.620.000,-
5.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.021.095.500,-	Rp 981.372.500,-
5.2.1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 31.412.000,-	Rp 32.000.000,-
5.2.2	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa**		Rp 256.563.000,-
5.2.3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-
	Dukungan Pendidikan bagi	Rp 6 000 000 -	Rp 6.000.000,-

5.2.5	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)		Rp 21.700.000,-
5.2.6	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 78.132.000,-	Rp 84.800.000,-
5.2.7	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 0,-	Rp 10.400.000,-
	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	Rp 2.062.500,-	Rp 2.000.000,-
5.2.8	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa		Rp 15.300.000,-
5.2.9	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
5.2.10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani		Rp 78.270.200,-
	Pembangunan prasarana jalan /Pembungan Air limbah (Gorong-gorong)	Rp 211.255.700,-	Rp 124.539.300,-
5.2.11	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	Rp 10.000.000,-	Rp 3.000.000,-
5.2.12	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp 188.000.000,-	Rp 153.000.000,-
5.2.13	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah		Rp 10.000.000,-
5.2.15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		Rp 11.000.000,-
5.2.16	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Rp 2.000.000,-
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 101.593.000,-	Rp 63.280.000,-

5.3.1	Penguatan & peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemdes		Rp 3.200.000,-
	Keamanan dan Ketentraman masyarakat/ penerangan Jalan	Rp 28.438.500,-	Rp 10.000.000,-
	Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat	Rp 4.025.000,-	Rp 4.000.000,-
5.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Rp 18.100.000,-	Rp 4.320.000,-
	Inofatif lainya di bidang keagamaan	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-
5.3.3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		Rp 3.960.000,-
5.3.4	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 5.252.000,-	Rp 6.000.000,-
5.3.5	Pembinaan PKK	Rp 18.186.000,-	Rp 17.000.000,-
	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 7.337.500,-	Rp 3.000.000,-
5.3.6	Pembinaan Karang Taruna	Rp 6.654.000	Rp 5.000.000,-
5.3.7	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (pembinaan KPMD)		Rp 4.500.000,-
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 42.080.000,-	Rp 36.000.000,-
5.4.1	kepala Desa	Rp 820.000,-	Rp1.000.000,-
5.4.2	perangkat Desa	Rp 6.710.000,-	Rp 7.500.000,-
5.4.3	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 4.550.000,-	Rp 4.500.000,-

5.4.4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp 1.775.000,-	Rp 1.000.000,-
5.4.5	Kegiatan inofatif lainya subbidang penanaman modal		Rp 10.000.000,-
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana. Darurat dan		Rp 15.000.000,-
5.5.1	Penanggulangan Bencana	Rp 6.115.000	Rp 5.000.000,-
5.5.2	Keadaan Darurat	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
5.5.3	Keadaan Mendesak	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
	JUMLAH BELANJA	Rp 2.113.122.634,31	Rp 1.937.622.670,-

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Gondangkulon Tahun 2021

Kode	Uraian	Tahun		Keterangan
Rekening		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
6.	Pembiayaan	Rp 100.329.946,77	Rp 0,-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 100.329.946,77	Rp 0,-	

6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp 100.329.946,77		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.329.946,77	Rp 0,-	
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan modal desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

A. Evaluasi RKP Desa Tahun 2020

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2020 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2020 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2020. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2020.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan	Rp 737.965.710,-	Rp 678.515.517,54
	Belanja Penghasilan Tetap,		
	Tunjangan dan Operasional		
	Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap	Rp 33.972.960,-	Rp 33.972.000,-
	dan Tunjangan Kepala Desa		
02	Penyediaan Penghasilan Tetap	Rp 271.783.680,-	Rp 271.752.000,-
	dan Tunjangan Perangkat Desa		
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi	Rp 39.904.000,-	Rp 43.543.417,54
	Kepala Desa dan Perangkat		
	Desa		
04	Penyediaan Operasional	Rp 114.905.070,-	Rp 75.257.000,-
	Pemerintah Desa		
05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.900.000,-	Rp 18.900.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Penyediaan Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	Rp 12.462.000,-
07	Penyediaan Insentif RT/RW	Rp 53.000.000,-	Rp 52.000.000,-
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 193.600.000,-	Rp 196.020.000,-
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 142.416.080,-	Rp 112.808.246,77
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 142.416.080,-	Rp 112.808.246,77
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 18.224.500,-	Rp 73.610.000,-
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp 2.000.000,-	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemut akhiran Profil Desa	Rp 6.722.500,-	Rp 38.326.000,-
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp 9.520.000,-	Rp 35.284.000,-
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 43.098.000,-	Rp 37.350.500,-
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp 5.130.000,-	Rp 3.775.500,-
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp 2.080.000,-	Rp 4.439.000,-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 1.000.000,-	Rp 1.292.000,-
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 12.948.000,-	Rp 6.555.000,-
05	Pengelolaan/Administrasi/Inven tarisasi/Penilaian Aset Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.105.000,-	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp 2.000.000,-	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 21.289.500,-
91	Forum Pembina Desa	Rp 8.835.000,-	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Rp 9.620.000,-	Rp 34.564.000,-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp 1.000.000,-	Rp 3.000.000,-
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		Rp 28.700.000,-
08	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Rp 8.620.000,-	Rp 2.864.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 22 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 86%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpula n (tercapai / tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 33.972.000,-	Rp 22.648.000,-	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 271.752.000,-	Rp 148.816.000,-	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 43.543.417,54	Rp 23.718.934,-	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 102.954.000,-	Rp 27.200.000,-	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.900.000,-	Rp 12.600.000,-	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp 13.738.000,-	Rp 4.363.000,-	Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	Rp 57.000.000,-	Rp 32.000.000,-	Tercapai
8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 193.600.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
9	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 112.808.246,77	Rp 0,-	Tidak tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpula n (tercapai / tidak tercapai)
10	Penyusunan/Pendataan	Rp 38.326.000,-	Rp 12.000.000,-	Tercapai
	/ Pemutakhiran Profil			
	Desa			
11	Pemetaan dan Analisis	Rp 35.284.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Kemiskinan Desa			tercapai
	secara Partisipatif			
12	Penyelenggaraan	Rp 3.775.500,-	Rp 0,-	Tidak
	Musyawarah			tercapai
	Perencanaan			
	Desa/Pembahasan			
	APBDes			
13	Penyelenggaraan	Rp 4.439.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Musyawarah Desa			tercapai
	lainnya			
14	Penyusunan Dokumen	Rp 1.292.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Perencanaan Desa			tercapai
15	Penyusunan Dokumen	Rp 6.555.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Keuangan Desa			tercapai
16	Penyusunan Laporan	Rp 0,-	Rp 0,-	Tidak
	Kepala			tercapai
	Desa/Penyelenggaraan			
	Pemerintahan Desa			
17	Dukungan Pelaksanaan	Rp 0,-	Rp 0,-	Tidak
	dan Sosialisasi Pilkades,			tercapai
	Pemilihan Kepala			
	Kewilayahan dan			
10	Pemilihan BPD	D. 01 000 500	D., 0	70: 1 - 1
18	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi	Rp 21.289.500,-	Rp 0,-	Tidak
	Pengangkatan Perangkat Desa			tercapai
19	Forum Pembina Desa	Rp 0,-	Rp 0,-	Tidak
				tercapai
20	Sertifikasi Tanah Kas	Rp 3.000.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Desa			tercapai

				Kesimpula
	Ionia Vagiatan	Target Output	Realisasi Output	n (tercapai
No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	/ tidak
				tercapai)
21	Administra di Daiala Dami	Rp 28.700.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			tercapai
22	Kegiatan Lelang Tanah	Rp 8.620.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Kas Desa			tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 8 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 14 kegiatan
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
- 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kod e	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp 322.849.290,-	Rp 316.775.100,-
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 44.802.000,-	Rp 31.412.000,-
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA /TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Pening katan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Rp 246.847.290,-	Rp 256.563.100,-
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Pening katan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-

Kod	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
e			(17)
	Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	Rp 24.000.000,-	Rp 21.600.000,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp 183.320.000,-	Rp 92.194.500,-
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa		
02	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 160.045.000,-	Rp 78.132.000,-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		Rp 2.062.500,-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 8.400.000,-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Rp 14.875.000,-	Rp 12.000.000,-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 298.237.900,-	Rp 389.525.900,-
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		

1			Pagu APBDesa
Kod e	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	(Rp)
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp 69.029.000,-	Rp 100.000.000,-
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp 35.861.300,-	Rp 78.270.200,-
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp 193.347.600,-	Rp 211.255.700,-
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp 258.347.600,-	Rp 216.600.000,-
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		

Kod e	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	Rp 3.000.000,-	Rp 10.000.000,-
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp 50.000.000,-	Rp 188.000.000,-
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp 124.832.600,-	Rp 7.600.000,-
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	Rp 10.000.000,-	Rp 11.000.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 2.000.000,-	Rp 6.000.000,-
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pe nyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 2.000.000,-	Rp 6.000.000,-

Kod	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
е			(P)
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 16 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 16 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 100%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/	Rp 31.412.000,-	Rp 16.560.000,-
	TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal		
	Milik Desa		
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Rp 256.563.100,-	Rp 0,-
3.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 1.2000.000,-	Rp 400.000,-
4.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa	Rp 6.000.000,-	Rp 0,-
	Miskin/Berprestasi		
5.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang	Rp 21.600.000,-	Rp 0,-
	Pendidikan Desa (Keagamaan)		
6.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 78.132.000,-	Rp 19.090.000,-
7.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang	Rp 2.062.500,-	Rp 0,-
	Kesehatan		
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang	Rp 12.000.000,-	Rp 12.000.000,-
	Kesehatan Desa		
9.	Pembangunan /Peningkatan Jalan	Rp 100.000.000,-	Rp 0,-
	Lingkungan Permukiman/Gang		
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan	Rp 78.278.200,-	Rp 0,-
	Usaha Tani		
11	Pembangunan /Peningkatan Prasarana	Rp 211.255.700,-	Rp 206.160.000,-

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
	Jalan(Gorong-gorong/selokan)		
12	Pembangunan/ Peningkatan Sumur	Rp 10.000.000,-	Rp 0,-
	Resapan		
13	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air	Rp 188.000.000,-	Rp 63.637.000,-
	Bersih Milik Desa		
14	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan	Rp 7.600.000,-	Rp 0,-
	Air Bersih ke Rumah Tangga		
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas	Rp 11.000.000,-	Rp 0,-
	Jamban/MCK GAKIN		
16	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang	Rp 6.000.000,-	Rp 0,-
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2020
- 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban	Rp 17.200.000,-	Rp 35.663.500,-
3.1	Umum, dan Pelindungan Masyarakat	кр 17.200.000,-	кр 33.003.300,-
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 3.200.000,-	Rp 3.200.000,-
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Rp 4.000.000,-	Rp 4.025.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Rp 10.000.000,-	Rp 28.438.500,-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 10.600.000,-	Rp 20.400.000,-
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Rp 8.300.000,-	Rp 18.100.000,-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 3.984.000,-	Rp 3.600.000,-
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 3.984.000,-	Rp 3.600.000,-
	Repelliduaan dan Olah Raga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa	Pagu APBDesa
lioue	1105141411	(Rp)	(Rp)
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 41.500.000,-	Rp 41.929.500,-
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 6.000.000,-	Rp 5.252.000,-
03	Pembinaan PKK	Rp 20.000.000,-	Rp 18.186.000,-
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 5.000.000,-	Rp 7.337.500,-
05	Pembinaan Karang Taruna	Rp 5.000.000,-	Rp 6.654.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 11 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 11 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 11%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

				Kesimpul
				an
No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	(tercapai
				/ tidak
				tercapai)
1	Pengadaan/Penyelenggaraan	Rp 3.200.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Pos Keamanan Desa			Tercapai
2	Penyelenggaraan Festival	Rp 4.025.000,-	Rp 0,-	Tidak

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpul an (tercapai / tidak tercapai)
	Kesenian,			Tercapai
	Adat/Kebudayaan, dan			
	Keagamaan tingkat Desa			
3	Kegiatan Inovatif Lainnya	Rp 28.438.500,-	Rp 45.750.000,-	Tercapai
	sub bidang Ketentraman			
	dan ketertiban Umum			
4	Penyelenggaraan Festival	Rp 18.100.000,-	Rp 0,-	Tidak
	Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa			Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub	Rp 2.300.000,-	Rp 0,-	Tidak
	bidang Kebudayaan dan Keagamaan*			Tercapai
6	Kegiatan Inovatif Lainnya	Rp 3.600.000,-	Rp 900.000,-	Tercapai
	sub bidang Kepemudaan			
	dan Olah Raga			
7	Pembinaan	Rp 5.252.000,-	Rp 1.075.000,-	Tercapai
	LKMD/LPM/LPMD			
8	Pembinaan PKK	Rp 18.186.000,-	Rp 1.712.000,-	Tercapai
9	Pelatihan Pembinaan Lembaga	Rp 7.337.500,-	Rp 0,-	Tidak
	Kemasyarakatan			Tercapai
10	Pembinaan Karang Taruna	Rp 6.654.000,-	Rp 837.500,-	Tercapai
11	Kegiatan Inovatif Lainnya	Rp 4.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Tercapai
	sub bidang Kelembagaan			
	Masyarakat (pembinaan			
	KPMD)			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
 - 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 12.080.000,-	Rp 12.080.000,-
01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Rp 2.000.000,-	Rp 820.000,-
02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Rp 2.416.410,-	Rp 6.710.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 1.000.000,-	Rp 4.550.000,-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp 25.000.000,-	
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 25.000.000,-	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 4.111.000,-	
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Rp 4.111.000,-	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	Rp 11.000.000,-	Rp 32.000.000,-
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Rp 10.000.000,-	Rp 30.000.000,-
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 71% Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penigkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 820.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
2	Penigkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 6.710.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
3	Penigkatan Kapasitas BPD	Rp 4.550.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp 2.000.000,-	Rp 0,-	

5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Rp 30.000.000,-	Rp 0,-	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Tahun 2020
 - 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa	Pagu APBDesa
		(Rp.)	(Rp.)
5.1	Sub Bidang penanggulangan bencana	Rp 5.000.000	Rp 6.115.000
1	Penanggulangan Bencana	Rp 5.000.000	Rp 6.115.000
5.2	Sub Bidang keadaan darurat	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
1	Keadan Mendesak	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
5.3	Sub Bidang keadaan mendesa	Rp 5.785.840	Rp 5.000.000
1	Keadaan Darurat	Rp 5.785.840	Rp 5.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi	Kesimpulan
			Output	(Tercapai / Tidak
				Tercapai)
1	Penanggulangan Bencana	Rp 6.115.000	Rp 29.212.000	Tercapai
2	Keadan Mendesak	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000	Tercapai
3	Keadaan Darurat	Rp 5.000.000	Rp 282.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- d. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

B. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Gondangkulon sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1. Adanya Beberapa kali musyawarah desa yang harus dilaksanakan dan melebihi rancangan pada pengangaran.
- 2. Adanya perubahan pagu anggaran pada ADD dan BHPRD.
- 3. Beberapa Kali perubahan penyusunan keuangan desa
- 4. Terlalu banyak kegiatan yang diharuskan sumber dana dari ADD.

B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

- 1. Pelaksaannan Pembangunan jika dilaksanakan bulan April maka akan bersamaan dengan musim panen sehingga sulit mencarai tenaga kerja.
- 2. Terlambatnya kiriman bahan bangunan karena sedikitnya penyedia matrial yang sesuai sepesivikasi seperti paving K-300.

- 3. Adnya kenaikan harga bahan bangunan.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. Kegiatan lembaga yang belum diadministrasikan dengan baik.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Kurangnya kemampuan SDM untuk mengikuti perkembangan pengadimnistrasian melalui aplikasi baru.
 - 2. Terlalu pasif pemerintahan dan masyarakat kita dalam mengesplor potensi yang ada pada desa.
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
 - 1. Terjadi bencana yang melebihi dari perkiraan kita.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Gondangkulon yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerja sama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

- 1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif RT/RW
 - h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - j. Pengadaan sarana/prasarana asset Desa
 - k. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 1. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 - m. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - o. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - q. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - r. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - s. Pembangunan system informasi Desa
 - t. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa

- u. Forum Pembina Desa
- v. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- w. Admistrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- x. Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa

2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa

- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK Milik Desa
- b. Pembangunan Sarana gedung PAUD/ TK Milik Desa*
- c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- e. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)
- f. Penyelenggaraan Posyandu
- g. Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu
- h. Pelatihan bidang kesehatan
- i. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa
- j. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
- k. Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani
- 1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
- m. Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- n. Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
- o. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- p. Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- q. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
- r. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penyelenggaraan keamanan desa
- b. Sosialisasi bidang hokum
- c. Kegiatan inofatif lainya dibidang keamanan dan ketentraman (Penerangan jalan)
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
- e. Dukungan kegiatan hafidz/hafidzah
- f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- g. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- h. Pembinaan PKK
- i. Pembinaan Karang Taruna
- j. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (pembinaan KPMD)

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
- c. Peningkatan kapasitas BPD
- d. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

- e. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal
- 5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2021

DESA : GONDANGKULON

KECAMATAN : GONDANG KABUPATEN : NGANJUK PROVINSI : JAWA TIMUR

	Bidang/ Jer	is K	Cegiatan						Biaya dan Sun Pembiayaan		Pola	Pelaksa	naan	D
No	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Pelaksa		Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola		Kerjasa ma Pihak Ketiga	Rencana Pelaksan a Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	Rp	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerin	tah	an Desa											
	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bln	1 org	jan -des	Rp	33.872.000	APBDes	v			
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bln	10 org	jan -des	Rp	247.488.000	APBDes	v			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	12 org	jan -des	Rp	43.543.000	APBDes	v			
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan -des	Rp	89.096.270	APBDes	v			
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12 bln	7 org	jan -des	Rp	18.900.000	APBDes	V			
		6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	1 paket	7 org	jan -des	Rp	13.000.000	APBDes	V			
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	12 bln	40 org	jan -des	Rp	48.000.000	APBDes	r			

	•				ī	ī				ī	•		
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	12 org	jan -des	Rp	196.020.000	APBDes	r		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 unit	masyrkt	peb, nop	Rp	41.108.400	APBDes	1 ^r		
		2	Belanja Aset Desa (Laptop dan printer)	Desa	2 unit	masyrkt	des	Rp	12.000.000	APBDes	V		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa	1 paket	masyrkt	jan -des	Rp	2.000.000	APBDes	t ^c		
	nour ospani	2	Penyusunan/Pendata an/ Pemutakhiran Profil Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan -des	Rp	6.722.500	APBDes	r		
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	2 paket	masyrkt	jan -des	Rp	22.000.000	APBDes	r		
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	1 kali	50 org	Jan	Rp	2.000.000	APBDes	r		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	5 kali	50 org	jan -des	Rp	2.000.000	APBDes	D-		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 kali	9 org	jan -des	Rp	2.000.000	APBDes	r		
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	2 kali	7 org	jan,okt	Rp	3.000.000	APBDes	V		
		5	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Desa	1 paket	1 org	Jan	Rp	1.000.000	APBDes	V		
		5	Kepala Desa/Penyelenggaraa	Desa	1 paket	1 org	Jan	Rp	1.000.000	APBDes	D.		

_														
				Pembangunan sistem informasi Desa	Desa	1 paket	masyrkt	april	Rp	2.000.000	APBDes	17"		
			6	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Desa	1 paket	1 org	mei	Rp	20.000.000	APBDes	٣		
			7	Forum Pembina Desa	Desa	12 bln	4 org	jan -des	Rp	6.500.000	APBDes	V		
	5	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 paket	desa	jun	Rp	3.000.000	APBDes	<i>V</i>		
			2	Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan	Desa	1 paket	11 org	des	Rp	28.000.000	APBDes	V		
			3	Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	Desa	1 paket	masyrkt	nop	Rp	8.620.000	APBDes	<i>V</i>		
							Jumlah	Bidang 1	Rp	851.870.170				
2	Pelaks	anaan Pembangunan	Des	a										
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	32.000.000	APBDes	V		
			2	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana/Al at Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa**	Desa	12m x 8m	masyrkt	mei	Rp	256.563.000	APBDes	v		
			3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	1.200.000	APBDes	D.		

		4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	6.000.000	APBDes	V		
		5	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	21.700.000	APBDes	V		
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	84.800.000	APBDes	12"		
		2	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/P KD	Desa	1 paket	masyrkt	mei	Rp	10.000.000	APBDes	v		
			Penyuluhan/ Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 paket	masyrkt	mei	Rp	2.000.000	APBDes	V		
		3	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan-mar	Rp	15.300.000	APBDes	V		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	100.000.000	APBDes	V		
		2	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa	1 paket	masyrkt	jun	Rp	78.270.200	APBDes	t ^c		
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa	2 paket	masyrkt	jul	Rp	70.000.000	APBDes	r		
			Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa	1 paket	masyrkt	jun	Rp	124.539.300	APBDes	V		

		•	i		1				1					
			4	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jun	Rp	153.000.000	APBDes	r		
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa	1 paket	masyrkt	jun	Rp	10.000.000	APBDes	ľ		
			7	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	11.000.000	APBDes	r		
	4	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa	1 paket	masyrkt	nop	Rp	2.000.000	APBDes	77		
					·		Jumlah	Bidang 2	Rp	978.372.500				
3	Pembi	naan Kemasyarakatan	Des	sa				Ū	-					
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum,	1	Pengadaan/Penye lenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	1.000.000	APBDes	r		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketert iban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	3.200.000	APBDes	v		

			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	1.000.000	APBDes	r		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Desa	1 paket	masyrkt	ags	Rp	1.120.000	APBDes	V		
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	3.960.000	APBDes	V		
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	5.000.000	APBDes	r		
			2	Pembinaan PKK	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	19.000.000	APBDes	V		
			3	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	5.000.000	APBDes	v		
			4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (pembinaan KPMD)	Desa	1 paket	masyrkt		Rp	4.500.000	APBDes	V		
							Jumlah	Bidang 3	Rp	38.580.000				
4	Pembe	erdayaan Masyarakat l												
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	1.000.000	APBDes	v		
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	7.500.000	APBDes	v		
			3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	4.500.000	APBDes	r		

	1	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Desa	125	masyrkt	des	Rp	20.000.000	APBDes	p ^r		
	3	Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	1 paket	masyrkt	mar	Rp	2.000.000	APBDes	V		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Desa	1 paket	masyrkt	ags	Rp	10.000.000	APBDes	V		
							Jumlah	Bidang 4	Rp	45.000.000				
5	enangg	gulangan Bencana, Ke	adaa	n Darurat dan Mendesa										
	1	Keadaan Darurat	1	Penanggulangan Benca	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	5.000.000	APBDes	V		
			2	Keadan Darurat	Desa	0 paket	masyrkt	jan-des	Rp	5.000.000	APBDes	V		
			3	Keadaan Mendesak	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	5.000.000	APBDes	r		
	Jumlah Bidang 5													
JUMLAH TOTAL									Rp	1.928.822.670				

KEPALA DESA GONDANGKULON

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKPDesa ini dibuat, agar pelaku yang terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicitacitakan.

KEPALA DESA GONDANGKULON